



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B /2017/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Budiono Bin Mulyono;**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/ tgl. Lahir : 29 Tahun / 24 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kemuning Raya RT.02/09, Desa Krapyak,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : STM;
2. Nama lengkap : **Hery Supriyono Bin Ahmad Zainuri;**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/ tgl. Lahir : 38 Tahun/ 12 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandengan RT.06/03, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : STM;
3. Nama lengkap : **Edo Setiawan Bin Sutrisno;**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/ tgl. Lahir : 30 Tahun/ 22 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sokolimo RT.03/05, Desa Bapangan,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

hlm 1 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik, pada tanggal 22 September 2017;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan NO. REG. PERKARA : PDM-43/JPARA/Ep.2/10/2017, yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan pada tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Wahyu Budiono, Terdakwa II Hery Supriyono Bin Ahmad Zainuri dan terdakwa III Edo Setiawan Bin Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino merk ABC Expo;
 - uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

hlm 2 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm);

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa, penuntut umum dalam *replik*-nya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan (*requisitoir*) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I WAHYU BUDIONO bin MULYONO, Terdakwa II HERY SUPRIYONO bin AHMAD YAINURI, dan Terdakwa III EDO SETIAWAN bin SUTRISNO pada hari Jumattanggal 22 September 2017 sekira pada jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di pekarangan belakang rumah Sdr. SUWONO di Desa Kecapi RT. 13/02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat akan adanya warga yang menjalankan permainan judi kartu domino, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan para terdakwa beserta barang-barang yang mereka gunakan untuk memainkan judi kartu domino tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para terdakwa menjalankan judi kartu domino dengan cara sebagai berikut, permainan judi kartu domino diikuti oleh 5 (lima) orang pemain pemegang kartu yang satu di antara mereka berperan sebagai bandar, yaitu pemain yang pada putaran permainan sebelumnya mendapatkan nilai kartu paling besar, sedangkan 4 (empat) orang pemain lainnya sebagai pemasang uang taruhan yang bernilai antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino diacak lalu dibagikan oleh bandar kepada para pemain masing-masing lima kartu, para pemain kemudian mengadu kartu mereka dengan kartu milik bandar, apabila bandar memiliki

hlm 3 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kartu lebih besar dibanding nilai kartu pemain maka bandar akan menarik uang yang dipertaruhkan oleh pemain, namun jika nilai kartu milik bandar adalah lebih kecil dibanding nilai kartu pemain maka bandar harus membayar kepada pemain sesuai dengan nilai uang taruhan mereka.

- Bahwa para terdakwa memainkan judi kartu domino tersebut di suatu pekarangan terbuka yang lazim dilalui oleh masyarakat umum, sekaligus para terdakwa memberikan kesempatan bagi warga yang tertarik melihat permainan mereka untuk ikut ke dalam permainan judi tersebut. Bahwa para terdakwa mengetahui dan memahami jika perjudian jenis apapun merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun mereka tetap melakukan perjudian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang uangnya akan mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, adapun para terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WAHYU BUDIONO bin MULYONO, Terdakwa II HERY SUPRIYONO bin AHMAD YAINURI, dan Terdakwa III EDO SETIAWAN bin SUTRISNO, bersama-sama Saksi AHMAD SOLEH alias KLETEK bin (alm) SAMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MUSAHID alias SAHID bin MUSLIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pada jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di pekarangan belakang rumah Sdr. SUWONO di Desa Kecapi RT. 13/02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat akan adanya warga yang menjalankan permainan judi kartu domino, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan para terdakwa beserta barang-barang yang mereka gunakan untuk memainkan judi kartu domino tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para terdakwa menjalankan judi kartu domino dengan cara sebagai berikut,

hlm 4 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kartu domino diikuti oleh 5 (lima) orang pemain pemegang kartu yang satu di antara mereka berperan sebagai bandar, yaitu pemain yang pada putaran permainan sebelumnya mendapatkan nilai kartu paling besar, sedangkan 4 (empat) orang pemain lainnya sebagai pemasang uang taruhan yang bernilai antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa dari 4 (empat) pemain pemasang taruhan tersebut biasanya ada orang yang ikut memasang uang taruhan di belakangnya yang disebut sebagai penombok/pengikut. Selanjutnya kartu domino diacak lalu dibagikan oleh bandar kepada para pemain masing-masing lima kartu, para pemain kemudian mengadu kartu mereka dengan kartu milik bandar, apabila bandar memiliki nilai kartu lebih besar dibanding nilai kartu pemain maka bandar akan menarik uang yang dipertaruhkan oleh pemain dan penombok/pengikut di belakangnya, namun jika nilai kartu milik bandar adalah lebih kecil dibanding nilai kartu pemain maka bandar harus membayar kepada pemain dan penombok/pengikut sesuai dengan nilai uang taruhan mereka.

- Bahwa para terdakwa memainkan judi kartu domino tersebut dengan berperan sebagai penombok atau pengikut yang ikut memasang uang taruhan di belakang para pemain pemegang kartu domino, di antaranya adalah Saksi AHMAD SOLEH dan MUSAHID. Mereka melakukan perjudian kartu domino tersebut di suatu pekarangan terbuka yang lazim dilalui dan dilihat oleh masyarakat umum, sehingga warga sekitar yang tertarik melihat permainan mereka dapat ikut bergabung ke dalam permainan judi tersebut. Bahwa para terdakwa mengetahui dan memahami jika perjudian jenis apapun merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun mereka tetap melakukan perjudian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang uangnya akan mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, adapun para terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hlm 5 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anis Rofii Bin Rohmad (Alm)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah warga di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat di pekarangan belakang rumah tersebut sering dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa informasi diterima sudah sekira 1 (satu) minggu-an;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian situasi belakang pekarangan rumah tersebut sekira 1 jam, dan ternyata benar ditempat tersebut ada permainan judi jenis kartu domino;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, kecuali terdakwa Terdakwa II. Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri menyatakan tidak main judi namun turut sebagai pemain pinggiran;

2. Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah warga di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat di pekarangan belakang rumah tersebut sering dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa informasi diterima sudah sekira 1 (satu) minggu-an;

hlm 6 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian situasi belakang pekarangan rumah tersebut sekira 1 jam, dan ternyata benar ditempat tersebut ada permainan judi jenis kartu domino;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, kecuali terdakwa Terdakwa II. Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri menyatakan tidak main judi, namun turut sebagai pemain pinggiran;

3. Saksi Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa I. Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa II. Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa III. Edo Setiawan Bin Sutrisno pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah Sdr. Suyono di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa dilakukan penangkapan karena kedatangan bermain judi domino;
- Bahwa saksi sebagai pemain utama dan peran dari ketiga terdakwa tersebut sebagai pemain pinggiran;
- Bahwa pemain utama pegang kartu dan kalau pemain pinggiran tidak pegang kartu, namun turut bertaruh;
- Bahwa jikalau pemain utama menang, maka pemain pinggiran yang pasang mengikuti di belakang juga ikut menang;
- Bahwa yang membedakan pemain utama dengan pinggiran adalah kemenangan maksimal tombokannya berbeda, pemain utama apabila pegang kartu 9 (sembilan) mendapat kemenangan ganda, sedangkan pemain pinggiran hanya mendapat sesuai nominal tombokannya;
- Bahwa batasan pemain utama domino yaitu 5 (lima) pemain sedangkan pemain pinggiran waktu itu ada 3 (tiga) pemain;

hlm 7 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mainnya 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian dibagi sehingga setiap 5 (lima) pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu domino, sisa kartu tinggal 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu tersebut jumlah kartu depan sebanyak 2 (dua) kartu harus berjumlah 9 dan jumlah kartu 3 (tiga) dibelakang juga berjumlah 9 (sembilan), maka dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jikalau tidak berjumlah 9 (sembilan) maka jumlah tertinggi yang menjadi pemenang;
- Bahwa saksi masih bermain sebanyak 2 (dua) putaran;
- Bahwa pemain pinggiran bisa berpindah-pindah pemain utama yang diikuti;
- Bahwa setiap pasang uang dalam permainan judi domino antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal saksi bermain domino Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan domino tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) set kartu domino adalah alat yang dipergunakan untuk bermain, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang disita petugas kepolisian dari saksi maupun terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut para terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi Musahid Als Sahid Bin Muslim.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa Edo Setiawan Bin Sutrisno pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah Sdr. Suyono di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa dilakukan penangkapan karena kedisiplinan bermain judi domino;
- Bahwa saksi sebagai pemain utama dan peran dari ketiga terdakwa tersebut sebagai pemain pinggiran;

hlm 8 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha pemain utama pegang kartu dan kalau pemain pinggiran tidak pegang kartu, namun turut bertaruh;
- Bahwa jikalau pemain utama menang, maka pemain pinggiran yang pasang mengikuti di belakang juga ikut menang;
- Bahwa yang membedakan pemain utama dengan pinggiran adalah kemenangan maksimal tombokannya berbeda, pemain utama apabila pegang kartu 9 (sembilan) mendapat kemenangan ganda, sedangkan pemain pinggiran hanya mendapat sesuai nominal tombokannya;
- Bahwa batasan pemain utama domino yaitu 5 (lima) pemain sedangkan pemain pinggiran waktu itu ada 3 (tiga) pemain;
- Bahwa cara mainnya 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian dibagi sehingga setiap 5 (lima) pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu domino, sisa kartu tinggal 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu tersebut jumlah kartu depan sebanyak 2 (dua) kartu harus berjumlah 9 dan jumlah kartu 3 (tiga) dibelakang juga berjumlah 9 (sembilan), maka dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jikalau tidak berjumlah 9 (sembilan) maka jumlah tertinggi yang menjadi pemenang;
- Bahwa saksi masih bermain sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pemain pinggiran bisa berpindah-pindah pemain utama yang diikuti;
- Bahwa setiap pasang uang dalam permainan judi domino antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal saksi bermain domino Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan domino tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) set kartu domino adalah alat yang dipergunakan untuk bermain, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang disita petugas kepolisian dari saksi maupun terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut para terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Wahyu Budiono Bin Mulyono:

hlm 9 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa Edo Setiawan Bin Sutrisno pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah warga di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan bermain judi domino;
- Bahwa terdakwa dalam permainan domino sebagai pemain pinggiran;
- Bahwa pemain utama pegang kartu dan kalau pemain pinggiran tidak pegang kartu, namun turut bertaruh;
- Bahwa jikalau pemain utama menang, maka pemain pinggiran yang pasang mengikuti di belakang juga ikut menang;
- Bahwa yang membedakan pemain utama dengan pinggiran adalah kemenangan maksimal tombokannya berbeda, pemain utama apabila pegang kartu 9 (sembilan) mendapat kemenangan ganda, sedangkan pemain pinggiran hanya mendapat sesuai nominal taruhan;
- Bahwa batasan pemain utama domino yaitu 5 (lima) pemain sedangkan pemain pinggiran waktu itu ada 3 (tiga) pemain;
- Bahwa cara mainnya 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian dibagi sehingga setiap 5 (lima) pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu domino, sisa kartu tinggal 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu tersebut jumlah kartu depan sebanyak 2 (dua) kartu harus berjumlah 9 dan jumlah kartu 3 (tiga) dibelakang juga berjumlah 9 (sembilan), maka dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jikalau tidak berjumlah 9 (sembilan) maka jumlah tertinggi yang menjadi pemenang;
- Bahwa pemain pinggiran bisa berpindah-pindah pemain utama yang diikuti;

hlm 10 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pasang uang dalam permainan judi domino antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan domino tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) set kartu domino adalah alat yang dipergunakan untuk bermain, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang disita petugas kepolisian dari saksi-saksi maupun terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenangan dalam turut kegiatan permainan domino tersebut;

2. Terdakwa Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa Edo Setiawan Bin Sutrisno pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah Sdr. Suwono, di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan bermain judi domino;
- Bahwa terdakwa dalam permainan domino sebagai pemain pinggiran;
- Bawha pemain utama pegang kartu dan kalau pemain pinggiran tidak pegang kartu, namun turut bertaruh;
- Bahwa jikalau pemain utama menang, maka pemain pinggiran yang pasang mengikuti di belakang juga ikut menang;
- Bahwa yang membedakan pemain utama dengan pinggiran adalah kemenangan maksimal tombokannya berbeda, pemain utama apabila pegang kartu 9 (sembilan) mendapat kemenangan ganda, sedangkan pemain pinggiran hanya mendapat sesuai nominal taruhan;
- Bahwa batasan pemain utama domino yaitu 5 (lima) pemain sedangkan pemain pinggiran waktu itu ada 3 (tiga) pemain;

hlm 11 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mainnya 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian dibagi sehingga setiap 5 (lima) pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu domino, sisa kartu tinggal 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu tersebut jumlah kartu depan sebanyak 2 (dua) kartu harus berjumlah 9 dan jumlah kartu 3 (tiga) dibelakang juga berjumlah 9 (sembilan), maka dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jikalau tidak berjumlah 9 (sembilan) maka jumlah tertinggi yang menjadi pemenang;
- Bahwa pemain pinggiran bisa berpindah-pindah pemain utama yang diikuti;
- Bahwa setiap pasang uang dalam permainan judi domino antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan domino tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) set kartu domino adalah alat yang dipergunakan untuk bermain, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang disita petugas kepolisian dari saksi-saksi maupun terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenangan dalam turut kegiatan permainan domino tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- 3. Terdakwa Edo Setiawan Bin Sutrisno:
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
 - Bahwa terdakwa Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa Edo Setiawan Bin Sutrisno pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah Sdr. Suwono, di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;

hlm 12 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan bermain judi domino;
- Bahwa terdakwa dalam permainan domino sebagai pemain pinggiran;
- Bahwa pemain utama pegang kartu dan kalau pemain pinggiran tidak pegang kartu, namun turut bertaruh;
- Bahwa jikalau pemain utama menang, maka pemain pinggiran yang pasang mengikuti di belakang juga ikut menang;
- Bahwa yang membedakan pemain utama dengan pinggiran adalah kemenangan maksimal tombokannya berbeda, pemain utama apabila pegang kartu 9 (sembilan) mendapat kemenangan ganda, sedangkan pemain pinggiran hanya mendapat sesuai nominal taruhan;
- Bahwa batasan pemain utama domino yaitu 5 (lima) pemain sedangkan pemain pinggiran waktu itu ada 3 (tiga) pemain;
- Bahwa cara mainnya 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian dibagi sehingga setiap 5 (lima) pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu domino, sisa kartu tinggal 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu tersebut jumlah kartu depan sebanyak 2 (dua) kartu harus berjumlah 9 dan jumlah kartu 3 (tiga) dibelakang juga berjumlah 9 (sembilan), maka dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa jikalau tidak berjumlah 9 (sembilan) maka jumlah tertinggi yang menjadi pemenang;
- Bahwa pemain pinggiran bisa berpindah-pindah pemain utama yang diikuti;
- Bahwa setiap pasang uang dalam permainan judi domino antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan domino tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa modal terdakwa saat itu uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) set kartu domino adalah alat yang dipergunakan untuk bermain, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah yang disita petugas kepolisian dari saksi-saksi maupun terdakwa lainnya;

hlm 13 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenangan dalam turut kegiatan permainan domino tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa Edo Setiawan Bin Sutrisno bersama dengan saksi Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm) dan saksi Musahid Als Sahid Bin Muslim pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah Sdr. Suwono, di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa para terdakwa maupun saksi tersebut saat dilakukan penangkapan karena kedapatan bermain judi domino dengan taruhan sejumlah uang;
3. Bahwa para terdakwa dalam permainan domino sebagai pemain pinggiran, sedangkan saksi Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm) dan saksi Musahid Als Sahid Bin Muslim adalah pemain utama yang memegang kartu domino;
4. Bahwa pemain pinggiran tidak pegang kartu, namun turut bertaruh, dengan ketentuan apabila jikalau pemain utama menang, maka pemain pinggiran yang pasang mengikuti di belakang juga ikut menang;
5. Bahwa cara permainan domino adalah 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian dibagi sehingga setiap 5 (lima) pemain yang memegang kartu masing-masing mendapat 5 (lima) kartu domino, sisa kartu tinggal 3 (tiga);
6. Bahwa selanjutnya setiap pemain mendapatkan 5 (lima) kartu tersebut jumlah kartu depan sebanyak 2 (dua) kartu harus berjumlah 9 dan jumlah kartu 3 (tiga) dibelakang juga berjumlah 9 (sembilan), maka dikatakan

hlm 14 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang, jikalau tidak berjumlah 9 (sembilan) maka jumlah tertinggi yang menjadi pemenang;

7. Bahwa setiap pasang uang dalam permainan judi domino antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. Bahwa 1 (satu) set kartu domino adalah alat yang dipergunakan untuk bermain domino, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan dan hasil taruhan;
9. Bahwa dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang karena hanya bersifat untung-untungan saja ;
10. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika melakukan permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut dalam bentuk alternatif, yakni Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pasalnya terdiri dari :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang memberikan ijin untuk mengadakan perjudian;*

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa I. Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa II. Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa III. Edo Setiawan Bin Sutrisno yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan

hlm 15 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "Barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad.2. Unsur " Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang memberikan ijin untuk mengadakan perjudian":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan dengan menggunakan taruhan yang pemenangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan belakang rumah Sdr. Suwono, di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terhadap terdakwa I. Wahyu Budiono Bin Mulyono, terdakwa II. Hery Supriyono Bin Ahmad Yainuri, dan terdakwa III. Edo Setiawan Bin Sutrisno dan saksi Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm) dan saksi Musahid Als Sahid Bin Muslim telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, karena kedapatan melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permainan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa yang menang karena hanya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa meski tempat dilakukan permainan kartu domino berada di pekarangan belakang rumah Sdr. Suwono, di Desa Kecapi Rt13/Rw02 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, namun tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi tersebut, tidak ternyata memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa unsur "*Turut serta bermain judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang*" terbukti terhadap diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka tersebut, sehingga dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

hlm 16 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan pemaaf maupun alasan membenar dan para terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap para terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan kehidupan berkeluarga dan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan para terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek ABC Expo dimohonkan supaya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimohonkan dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara lain atas nama terdakwa Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm), maka patut dan beralasan untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

hlm 17 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Wahyu Budiono Bin Mulyono**, terdakwa 2. **Hery Supriyono Bin Ahmad Zainuri**, dan terdakwa 3. **Edo Setiawan Bin Sutrisno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA BERMAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM TANPA IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino merk ABC Expo;
 - Uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara lain atas nama terdakwa Ahmad Soleh Als Kletek Bin Samadi (Alm);
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 11 Deseber 2017 oleh ERWINDU, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULI PURNOMOSIDI., S.H., M.H., dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IDA FITRIYANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULI PURNOMOSIDI., S.H., M.H.

ERWINDU, S.H.

hlm 18 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H.

hlm 19 dari 18 Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)